



**PUTUSAN**

Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Ard  
Tempat Lahir : Pekanbaru  
Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Mei 1985  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : MAN (Tamat)

Terdakwa ditangkap tanggal 15 Mei 2020 ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penahanan tingkat Penyidikan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 13 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama Ali Husin Nasution, SH., Darmi Saleh Harahap, SH., Advokat/Penasihat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Riau (KBH-Riau) berkantor di Jalan Tuanku Tambusai, Komplek Paninsula Blok C 4, No. 4, Lt. II, RT 01, RW 06, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020, yang didaftarkan di

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Juli 2020 di bawah register No. 246/SK/2020/PN Bkn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn, tertanggal 15 Juli 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn, tertanggal 15 Juli 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ARD** bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**, dan pidana denda sebesar **Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Pink;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna Merah.

**Dikembalikan kepada Saksi Korban ENDA MASTIUR br NAPITUPULU melalui Saksi LINDA br SIHOTANG.**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan tanggal 12 Oktober 2020 yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa sangat keberatan dan secara tegas menolak dan tidak sependapat dengan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, karena setelah Penasihat Hukum Terdakwa membaca, mencermati dan mempelajari Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan Penuntut Umum yang selanjutnya dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan mulai dari bukti saksi-saksi, surat-surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, Penasihat Hukum berpendapat bahwa kesimpulan yang diambil oleh Penuntut Umum adalah tidak tepat dan bertolak belakang dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan. Bahwa pendapat dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut pada pokoknya didasarkannya kepada :

- Bahwa keterangan Saksi korban yang tidak disumpah mutlak tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Saksi karena umurnya masih dibawah umur sehingga bukan merupakan alat bukti akan tetapi hanya merupakan keterangan anak saja;
- Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa berkeyakinan bahwa keterangan Saksi Korban tidak dapat dipercaya dengan karena Saksi Korban memberikan keterangan tidak di bawah sumpah yang mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi Linda yang menerangkan bahwa Saksi Korban tidak sekolah dan pernah mengalami keterbelakangan. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tentang sikap/perilaku Saksi Korban serta Saksi Korban terlihat bertele-tele dalam memberikan keterangan dan keterangan saksi korban lebih banyak dituntun oleh saksi Linda;
- Bahwa keterangan Saksi Korban yang kenal dengan Terdakwa dan mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa sangat diragukan karena menurut Saksi Korban, Terdakwa berbadan kurus dan menggunakan sepeda motor beat warna hitam sedangkan Terdakwa memiliki ciri-ciri badan/ tubuh agak besar/agak gemuk dan pada hari kejadian Terdakwa menggunakan sepeda motor mio warna putih;
- Bahwa keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum tidak memiliki kekuatan pembuktian tentang waktu kejadian karena tidak ada satu saksipun yang diajukan oleh Penuntut Umum yang keterangannya dapat membuktikan secara jelas waktu kejadian dan keterangan saksi Rebeca tidak sinkron dengan keterangan saksi Dian tentang Saksi Korban pulang ke rumah;
- Bahwa bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum belum mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum karena bukti surat *Visum et Repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum hanya membuktikan bahwa pada Korban Enda terdapat tanda-tanda kekerasan di Vagina (alat kelaminnya). Untuk memperoleh kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* tersebut

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



seharusnya Penuntut Umum menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan lebih detail terhadap hasil visum tersebut;

- Bahwa Penuntut Umum tidak ada membuktikan bahwa sebelum Saksi Korban di cabuli oleh Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa juga memaksa Saksi Korban untuk menghisap shabu-shabu tersebut, sehingga tidak ditemukan tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lainnya dengan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa di dalam tuntutan Penuntut Umum menyatakan bahwa Saksi Korban telah hamil 2 (dua) bulan namun di persidangan hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tidak didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga terdapat unsur dalam Pasal dakwaan Penuntut Umum yang tidak terpenuhi, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa Ardiman Als Dinan Bin Ibrahim Harahap secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;
  2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan tuntutan hukum;
  3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum secara lisan di persidangan tanggal 12 Oktober 2020 terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan tanggal 12 Oktober 2020 terhadap Replik Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia **Terdakwa ARD** pada hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 sekitar 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Lembaga Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri



Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, ***“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain “*** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi korban **ENDA MASTIUR BR NAPITUPULU** Als **ENDA Binti RICARDO NAPITUPULU** yang masih berumur 17 Tahun (***berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.563.0093663 lahir di Bangkinang tanggal 24 Mei 2003 anak Keempat dari Ricardo Napitupulu dan Linda Br Sihotang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 15 Juni 2011***) pergi ke kedai Tuak bersama Sdr. Azam dan Sdr. Zaki kemudian Sdr. Azam dan Sdr. Zaki pulang duluan kerumah, selanjutnya Saksi Korban Enda berjalan pulang kerumahnya kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menghampiri Saksi Korban Enda lalu Terdakwa menarik baju Saksi Korban Enda dari belakang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Enda naik sepeda motor lalu Terdakwa membawa Saksi Korban Enda kerumahnya kemudian sampai dirumah, Terdakwa membawa Saksi Korban Enda kedalam kamarnya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban Enda memasak namun` Saksi Korban Enda tidak mau kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Enda menghisap Shabu berupa Botol Aqua dikasih Pipet diatas dan ada asap didalam botol Aqua kemudian Saksi Korban Enda menghisap Shabu tersebut namun tidak terhisap semua lalu Terdakwa marah dan meninju pipih sebelah kanan Saksi Korban Enda Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban Enda berbaring dilantai kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban Enda lalu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban Enda lalu Terdakwa menggesakan kemaluan (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Korban Enda kemudian Terdakwa memasukan (penis) kemaluan yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) Saksi Korban Enda dengan gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluanya dari kemaluan (vagina) Saksi Korban Enda lalu Terdakwa memakai baju dan celananya kemudian Saksi Korban Enda melihat ada cairan yang keluar dari vaginanya lalu Saksi Korban Enda memakai baju dan celananya kemudian Saksi Korban Enda hendak pulang lalu Terdakwa megancam Saksi Korban Enda dengan mengatakan ***“Jangan kau bilang sama mamakmu, kalau kau bilang aku bunuh kau dan aku masukan penjara kau “*** kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Enda

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



pulang kerumahnya dengan berjalan kaki yang jarak rumahnya +\_100 (seratus) meter kemudian sampai di rumah Saksi Dian dan saksi Linda melihat rambut dan Baju Saksi Korban Enda acak-acakan kemudian Saksi Linda menanyakan kepada Saksi Korban Enda lalu Saksi Korban Enda menceritakan kejadian tersebut kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban **ENDA MASTIUR BR NAPITUPULU Als ENDA Binti RICARDO NAPITUPULU** berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-IVER/2020/576 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erri Shahbani Sp. OG Dokter pada Rumah Bayangkara pekanbaru, dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan ditemukan luka – Luka Hymen Tidak Intake akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang;

#### ATAU KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa ARD** pada hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 sekitar 13.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Terdakwa Jl. Lembaga Kel. Langgini Kec. Bangkinang Kota Kab. Kampar atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang Memeriksa dan Mengadili, "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 Wib Saksi korban yang masih berumur 17 Tahun (**berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : AL.563.0093663 lahir di Bangkinang tanggal 24 Mei 2003 anak Keempat dari Ricardo Napitupulu dan Linda Br Sihotang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar tanggal 15 Juni 2011**) pergi ke kedai Tuak bersama Sdr. Azam dan Sdr. Zaki kemudian Sdr. Azam dan Sdr. Zaki pulang duluan kerumah, selanjutnya Saksi Korban Enda berjalan pulang kerumahnya kemudian ditengah perjalanan Terdakwa menghampiri Saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Enda lalu Terdakwa menarik baju Saksi Korban Enda dari belakang kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Enda naik sepeda motor lalu Terdakwa membawa Saksi Korban Enda kerumahnya kemudian sampai dirumah, Terdakwa membawa Saksi Korban Enda kedalam kamarnya lalu Terdakwa menyuruh Saksi Korban Enda memasak namun Saksi Korban Enda tidak mau kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Enda menghisap Shabu berupa Botol Aqua dikasih Pipet diatas dan ada asap didalam botol Aqua kemudian Saksi Korban Enda menghisap Shabu tersebut namun tidak terhisap semua lalu Terdakwa marah dan meninju pipih sebelah kanan Saksi Korban Enda Selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi Korban Enda berbaring dilantai kemudian Terdakwa membuka baju dan celana Saksi Korban Enda lalu Terdakwa membuka baju dan celananya kemudian Terdakwa menghisap payudara Saksi Korban Enda lalu Terdakwa menggesekan kemaluan (penis) ke kemaluan (vagina) Saksi Korban Enda kemudian Terdakwa memasukan (penis) kemaluan yang sudah menegang ke kemaluan (vagina) Saksi Korban Enda dengan gerakan maju mundur kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan (vagina) Saksi Korban Enda lalu Terdakwa memakai baju dan celananya kemudian Saksi Korban Enda melihat ada cairan yang keluar dari vaginanya lalu Saksi Korban Enda memakai baju dan celananya kemudian Saksi Korban Enda hendak pulang lalu Terdakwa megancam Saksi Korban Enda dengan mengatakan “**Jangan kau bilang sama mamakmu, kalau kau bilang aku bunuh kau dan aku masukan penjara kau** “ kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Korban Enda pulang kerumahnya dengan berjalan kaki yang jarak rumahnya + 100 (seratus) meter kemudian sampai dirumah Saksi Dian dan saksi Linda melihat rambut dan Baju Saksi Korban Enda acak-acakan kemudian Saksi linda menanyakan kepada Saksi Korban Enda lalu Saksi Korban Enda menceritakan kejadian Tersebut kemudian melaporkan kejadian Tersebut ke polres Kampar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi korban **ENDA MASTIUR BR NAPITUPULU Als ENDA Binti RICARDO NAPITUPULU** berdasarkan Visum Et Repertum No. 445/RSUD/IV-I/VER/2020/576 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Erri Shahbani Sp.OG Dokter pada Rumah Bayangkara pekanbaru , dengan hasil pemeriksaan : Kesimpulan ditemukan luka – Luka Hymen Tidak Intake akibat kekerasan benda tumpul.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang undang Nomor : 17 tahun 2016 tentang**

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak menjadi Undang-undang Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat hukumnya tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Anak Korban, dan Anak Korban tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di tahap Penyidikan dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tahap penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait Terdakwa telah mencabuli Anak Korban dimana kejadian terakhir pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pada waktu siang hari bertempat di rumah Terdakwa yang terletak Jalan Lembaga Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul kepada Anak Korban yang waktunya tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban yang terjadi di rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban dengan cara mencium pipi, meremas payudara dan memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa caranya Terdakwa melakukan perbuatan cabul yang terjadi terakhir kali pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pada siang hari berawal Anak korban main di kedai tuak bersama dengan Azam dan Zaki. Kemudian Azam dan Zaki pulang duluan, tidak lama setelah itu Anak Korbanpun pulang dari kedai tuak tersebut, di perjalanan pulang tiba-tiba datang Terdakwa menarik baju korban dari belakang dan menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor beat milik Terdakwa yang seingat Anak Korban berwarna hitam, kemudian setelah Anak Korban naik sepeda motor tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa kerumahnya, sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap sabu yang mana bentuk shabu-shabu yang dikasih Terdakwa kepada Anak Korban berupa



Aqua dikasih pipet di atas dan ada asap di dalam botol Aqua tersebut, namun Anak Korban tidak mau menghisapnya, kemudian Terdakwa marah dan meninju pipi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai setelah itu Terdakwa membuka celana dan baju Anak Korban dengan paksa dan Terdakwapun pada saat itu tidak menggunakan baju lalu Anak Korban melihat kemaluan Anak Korban. Lalu Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasang celananya dimana pada saat itu banyak cairan yang keluar dari kemaluan Anak Korban. Kemudian setelah itu Anak Korban memakai pakaian, setelah selesai memakai pakaian lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk pulang, kemudian Anak Korban pulang sendiri ke rumah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk Anak Korban sewaktu akan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa memukul pipi Anak Korban sebelah kanan karena Anak Korban tidak mau menghisap shabu, dan sebelum Anak Korban pulang, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ *jangan kau bilang mamak mu, nanti aku masukkan kau ke penjara*”;
- Bahwa sesampai di rumah, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Dian;
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut berada di dekat Lembaga Pemasyarakatan Bangkinang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban merasakan sakit pada kemaluan dan Anak Korban merasa malu;
- Bahwa Terdakwa berbadan kurus dan setelah diperlihatkan kepada Anak Korban wajah Terdakwa di layar zoom, Anak Korban membenarkan itu adalah Terdakwa yang dimaksud;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa membantah seluruhnya dimana Terdakwa menyatakan tidak pernah mencabuli Anak Korban dan Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor beat warna hitam dimana sepeda motor Terdakwa adalah sepeda motor mio warna putih;

Bahwa terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;



2. **Saksi Linda Br Sihotang**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah memberikan keterangan sebagai Saksi di tahap penyidikan dan membenarkan bertanda tangan di Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan terkait Terdakwa telah mencabuli anak kandung Saksi yaitu Anak Korban Enda Br Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa sudah bertetangga dengan Saksi selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa kejadian pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 12.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di jalan Lembaga Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar yang Saksi ketahui pada jam 19.00 WIB karena diberitahu oleh cucu Saksi yang bernama Dian yang mengatakan kepada Saksi bahwa Anak Korban telah diperkosa oleh Dinan (Terdakwa), kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban Enda, dan Anak Korban mengakui bahwa dia telah diperkosa oleh Terdakwa dan mendengarkan hal tersebut kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang pergi ke kebun bersama dengan Eka dan baru pulang jam 19.00 WIB;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban kejadiannya berawal sekitar pukul 11.30 WIB Anak Korban tinggal berempat dengan cucu Saksi yang bernama Dian, Azam dan Zaki di rumah. Tidak lama kemudian Anak Korban, Azam dan Zaki pergi ke kedai tuak. Sekitar jam 12.00 WIB Azam dan Zaki pulang ke rumah dan tidak lama kemudian Anak Korban juga pulang ke rumah, ditengah jalan Anak Korban berjumpa dengan Terdakwa dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk naik sepeda motornya dan Anak Korbanpun naik ke sepeda motor Terdakwa, kemudian dibawa ke rumah Terdakwa sesampai dirumah tersebut, kemudian Anak Korban dibawa Terdakwa masuk ke rumahnya dan di dalam rumah Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap sabu-sabu dan Anak korban tidak mau kemudian Terdakwa marah dan menampar pipi dan juga mencekek Anak Korban dan kemudian menelanjangi Anak Korban dengan paksa dan Terdakwapun membuka pakaiannya kemudian langsung memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa mengatakan kepada

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Anak Korban "jangan bilang sama mamak ya, kalau kau bilang aku masukkan kau ke dalam penjara" dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban pulang ke rumah, sesampai Anak Korban di rumah lalu Dian melihat rambut Anak Korban acak-acakan dan bajunya sudah miring-miring, kemudian Anak Korbanpun menceritakannya kepada Dian lalu Dian menceritakan kepada Saksi pada saat Saksi pulang dari kebun;

- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa sudah sering melakukan pencabulan kepadanya;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban mengalami trauma dan sering ketakutan serta pada saat sekarang ini Anak Korban hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan membantah semuanya dan Terdakwa menyatakan tidak pernah melakukan cabul terhadap Anak Korban;

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

### 3. Saksi Rebeka Napitupulu Als Eka, memberikan keterangan di bawah

sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena bertetangga dengan Saksi, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Enda Br Napitupulu;
- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan terkait masalah perbuatan cabul yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban Enda adalah adik kandung Saksi;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB bertempat di jalan Lembaga Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh ibu Saksi yang mengatakan Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian ibu Saksi menanyakan kepada Anak Korban tentang kejadian pencabulan tersebut dan Anak Korban mengakui telah diperkosa oleh Terdakwa dan selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Kampar;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang pergi ke kebun bersama dengan ibu Saksi dan baru kembali ke rumah sekitar pukul 19.00 WIB;



- Bahwa berdasarkan cerita dari Anak Korban, Terdakwa sudah sering melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mencabuli Anak Korban dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban;
- Bahwa Saksi mengetahui pencabulan tersebut berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi pada bulan Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WIB saat Saksi dan ibu Saksi baru pulang dari kebun, kemudian keponakan Saksi yang bernama Dian langsung mengatakan kepada ibu Saksi "*Opung, tante Endah diperkosa sama si Dinan*", mendengarkan hal tersebut ibu Saksi langsung keluar dari rumah dengan Endah lalu Saksi mendengar pengakuan Endah bahwa ianya telah disetubuhi oleh Dinan (Terdakwa);
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa tidak ada memberikan imbalan apapun kepadanya;
- Bahwa Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa menurut pengakuan Anak Korban, Terdakwa pada waktu melakukan persetubuhan tersebut ada mengancam Anak Korban dengan mengatakan "*kalau kau cerita kepada mamakmu, kau ku bunuh*";
- Bahwa menurut keterangan dari Dian, pada waktu Anak Korban pulang sekitar jam 14.00 WIB ke rumah keadaannya acak-acakan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami malu dan trauma;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membantah seluruhnya dan Terdakwa mengatakan tidak pernah mencabuli maupun menyetubuhi Anak Korban;

Bahwa atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. **Anak Saksi Dian Eliza Saravana Als Dian**, memberikan keterangan tidak di sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi adalah kemenakan dari Anak Korban Enda Br Napitupulu;
- Bahwa Terdakwa telah memperkosa Anak Korban Enda dimana hal tersebut Anak Saksi ketahui dari Anak Korban Enda yang kemudian Anak Saksi beritahu kepada nenek/opung Anak Saksi (saksi Linda);
- Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira pukul 10.30 WIB Anak Saksi melihat tante Enda (Anak Korban) pergi bersama Zaki dan Azam pergi keluar yaitu ke kedai tuak kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Zaki dan Azam pulang ke rumah sementara tante Enda (Anak Korban) belum pulang.

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



- Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB Anak Saksi melihat tante Enda (Anak Korban) pulang setelah itu langsung mandi kemudian tante Enda (anak Korban) menghampiri Anak Saksi dan menceritakan kepada Anak Saksi dengan mengatakan *"tadi tante Enda habis diperkosa, jangan bilang sama opung ya, nanti tante Enda dipenjarakan sama Dinan"* lalu Anak Saksi bertanya *"sudah berapa kali tante Enda diperkosa sama Dinan?"* tante Enda (Anak Korban) menjawab *"sudah sering"* kemudian tante Enda langsung tidur. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, Opung Linda Br Sihotang pulang dari kebun dan Anak Saksi langsung menceritakan kepada Opung (saksi Linda) dengan mengatakan *"Opung, tante Enda diperkosa sama Dinan, tadi pas pulang rambut tante Enda berantakan, bajunya udah mereng-mereng, celananya juga mereng-mereng, trus tadi pas bangun tidur tante Enda kesakitan pada kemaluannya"*, kemudian opung Linda langsung pergi keluar;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa mencabuli Anak Korban dan juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada memaksa Anak Korban;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami sakit pada kemaluannya;
  - Bahwa Anak Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut Terdakwa membantahnya dan Terdakwa mengatakan tidak pernah mencabuli ataupun menyetubuhi Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Ard** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menjadi Terdakwa dalam perkara ini karena Terdakwa dituduh melakukan pencabulan terhadap Enda;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Enda karena bertetangga dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada jalan-jalan dengan Enda dan tidak ada pula mengajak Enda ke rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak rumah Enda dengan rumah Terdakwa berkisar 100 (seratus) meter;
- Bahwa Terdakwa jarang dirumah Terdakwa yang terletak dekat dengan rumah Enda, namun Terdakwa lebih sering di rumah ibu Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 Terdakwa bangun jam 09.00 WIB lalu Terdakwa membersihkan rumah ibu Terdakwa dari jam 11.00 WIB sampai dengan jam 15.30 WIB, setelah itu Terdakwa pergi ke rumah Om Terdakwa untuk meminta tambahan uang jajan;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi menjual sawit abang Terdakwa ke Ridan dan kemudian ketika mau berbuka puasa, Terdakwa baru pulang kerumah;
- Bahwa pada tanggal 20 Mei 2020 tersebut Terdakwa tidak ada ke kedai tuak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa Enda dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Om Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa;
- Bahwa hasil sawit diperoleh sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk upah dan sisanya Terdakwa gunakan untuk main warnet sampai magrib di pasar inpres Bangkinang;
- Bahwa keluarga Terdakwa dengan keluarga korban tidak berbaikan gara-gara pokok durian yang kejadiannya 4 (empat) bulan sebelumnya;
- Bahwa Enda tidak ada datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui apa yang dituduhkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada bertemu dengan Iwan Aceh pada siang harinya;
- Bahwa Terdakwa kerumah Om Terdakwa yang bernama Kardinal;
- Bahwa Terdakwa membenarkan telah memberikan keterangan di tahap Penyidikan dan membenarkan semua keterangan yang ada pada tahap penyidikan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah menghadirkan Saksi *ade charge* sebagai berikut :

**1. Saksi Riski Afandi**, memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi bekerja di Pekanbaru dan kebetulan saat ini Saksi bekerja di Grapari Bangkinang;
- Bahwa Ayah Saksi bekerja menjual batu dan pasir maka Pak Kardinal memesan pasir lalu Saksi pergi ke rumah Pak Kardinal pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 15.00 WIB untuk mengecek apakah permintaannya sudah sampai atau belum;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah Pak Kardinal tersebut jam 15.30 WIB dan pada waktu itu Terdakwa datang bersama dengan temannya;

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan sebelum Terdakwa datang ke rumah Pak Kardinal;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Pak Kardinal untuk meminta uang jajan karena saat itu Kardinal tidak pegang uang sehingga Pak Kardinal meminjam uang Saksi sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Mio warna putih bersama dengan temannya;

**2. Nurma Yulis**, memberikan keterangan tanpa disumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tinggal berbeda rumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 13.00 WIB datang ke rumah dan menanyakan apa jadi dibersihkan loteng dan Saksi jawab "jadi" lalu Terdakwa keluar menjemput temannya yang bernama Robi untuk membersihkan loteng rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa di rumah Saksi membersihkan loteng dari pukul 13.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB;
- Bahwa setelah membersihkan loteng Terdakwa pergi ke rumah omnya;

**3. Anak Saksi Muhammad Robi**, memberikan keterangan tanpa disumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa adalah teman Saksi dan Saksi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 08.30 WIB, Saksi dijemput oleh Terdakwa ke kedai/warung rokok yang terletak di Simpang Lapas;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke Ridan untuk menjual sawit dengan menggunakan sepeda motor masing-masing dimana saksi menggunakan Beat warna hitam sedangkan Terdakwa menggunakan sepeda motor mio warna putih miliknya;
- Bahwa sekitar jam 09.00 WIB saksi dan Terdakwa pergi ke warnet di jalan Simpang Gereja dan main warnet disana;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah ibu Terdakwa, namun sebelumnya saksi ditinggalkan oleh Terdakwa di warung rokok simpang lapas sekitar 2 (dua) menit, kemudian sekitar jam 13.00 WIB Saksi dijemput oleh Terdakwa dan dibawa ke rumah ibu Terdakwa dan sesampai di rumah tersebut Saksi dan Terdakwa langsung membersihkan loteng rumah ibu Terdakwa sampai jam 16.00 WIB;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama Saksi pergi ke rumah Om Kardinal (Om/Paman Terdakwa) di Gardu SMA 2. Kemudian Terdakwa meminta

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



uang kepada omnya tersebut dan Terdakwa diberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi langsung pergi ke Warnet di Jl. Simpang Gereja dan bermain warnet sampai waktu magrib lebih kurang selama 2 (dua) jam;
  - Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi kembali ke rumah ibu Terdakwa dan berbuka puasa dimana saksi sempat membuat mie di rumah ibu Terdakwa, setelah selesai makan kemudian Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Terdakwa yang terletak dekat Lapas untuk menghidupkan lampu kemudian saksi pulang ke rumah Saksi sedangkan Terdakwa pergi ke arah kota;
  - Bahwa dari jam 08.30 WIB sampai dengan jam 20.00 WIB, Anak Saksi tidak pernah berpisah dengan Terdakwa, kecuali sekitar jam 13.00 WIB. Saksi ditinggal oleh Terdakwa sekitar 2 (dua) menit di Warung Simpan Lapas;
  - Bahwa Anak Saksi tidak kenal dengan Linda Br Sihotang;
  - Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui kedai tuak yang ada dekat rumah Terdakwa;
  - Bahwa Anak Saksi tinggal di Ridan sedangkan Terdakwa tinggal di jalan Lembaga;
  - Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan rumah Anak Saksi tersebut jauh;
  - Bahwa pekerjaan Anak Saksi sehari-hari adalah mengambil sawit;
- Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi Lukman**, memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2020;
- Bahwa sehari sebelumnya, Saksi bersama dengan Terdakwa dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB di warnet yang terletak di jalan Sisingamangaraja;
- Bahwa Saksi sering bersama Terdakwa di Warnet di Jalan Sisingamangaraja Bangkinang tersebut untuk bermain Poker;
- Bahwa Saksi meminta Terdakwa untuk mengantarkan Saksi pulang ke rumah dan waktu itu kami berbonceng 3 di atas sepeda motor;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna putih;
- Bahwa setelah itu Saksi tidak ada bertemu lagi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa sebelum jam 16.00 WIB;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, pada pokoknya Terdakwa membenarkannya;



5. **Saksi Hotmauli Nababan**, memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah pemilik kedai tuak yang terletak di samping Lembaga Pemasarakatan Bangkinang;
- Bahwa Saksi sudah 1 (satu) tahun memiliki warung tuak tersebut;
- Bahwa Anak Korban ada ke warung tuak Saksi pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar jam 13.00 WIB;
- Bahwa pada waktu itu Anak Korban bermain dengan Anak-Anak dan keponakan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Anak Korban Pulang karena anak-anak Saksi minta izin pergi ke rumah opungnya;
- Bahwa kemudian Saksi bekerja mengopek kara-kara/plastik dan saat Saksi kembali Anak Korban sudah tidak ada di kedai tuak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang terjadi pada Anak Korban dan baru mengetahuinya bahwa Anak Korban sudah dicabuli setelah ibu Korban datang ke tempat Saksi dan memberitahukannya kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Anak Korban saat datang ke warung Saksi, tetapi Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban mau kemana dan dijawab Anak Korban mau ke rumah Natulang dan saat itu wajahnya biasa-biasa saja;
- Bahwa setelah hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 tersebut, Anak Korban tidak ada lagi datang ke warung tuak Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada yang dibantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD/IV-1/VER/2020/576 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Erry Syahbani.S, Sp.OG pada RSUD Bangkinang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Enda Br Napitupulu dapat disimpulkan bahwa : pada perempuan ini ditemukan luka-luka Hymen tidak intake akibat benda tumpul;
2. Fotocopy akta kelahiran Nomor 1401-LT-15062011-0062 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar Drs. H. Sirat Yasir, MM menerangkan bahwa Enda Mastiur Br Napitupulu lahir di Bangkinang pada tanggal 24 Mei 2003;
3. Semua Berita Acara dan surat-surat lain yang sah sebagaimana termuat dalam Berkas Perkara No. BP/33/VI/2020/Reskrim tanggal 04 Juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kepolisian Resor Kampar untuk atas nama terdakwa Ardiman Als Dinan Bin Ali Ibrahim Harahap (Alm);

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut undang-undang, yaitu :

1. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Pink;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna Merah;

Menimbang, bahwa untuk menemukan kebenaran materiil dalam perkara ini, maka Majelis Hakim berpedoman kepada sistem pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah dan berlaku dalam perkara ini adalah :

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah, dan berdasarkan ketentuan pasal 188 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang berbunyi :

(1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya ;

(2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari :

- a. Keterangan Saksi ;
- b. Surat ;
- c. Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa M .Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya tentang Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, menyebutkan bahwa rumusan pasal 188 ayat (1) KUHAP tersebut agak sulit ditangkap dengan mantap. Oleh karena itu Beliau mengajukan rumusan definisi petunjuk ialah suatu “isyarat” yang dapat ditarik dari suatu perbuatan, kejadian, atau keadaan

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana isyarat mempunyai persesuaian dengan tindak pidana itu sendiri dan dari isyarat yang bersesuaian tersebut “melahirkan” atau “mewujudkan” suatu petunjuk yang “membentuk kenyataan” terjadinya suatu tindak pidana dan Terdakwalah pelakunya (2005, hal. 313);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara-perkara terkait persetujuan dan pencabulan seringkali hanya pelaku dan korban yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana, apalagi pelaku membantah telah melakukan tindak pidana dimaksud sehingga menurut Majelis Hakim dirasa sangat perlu untuk mempertimbangkan terlebih dahulu tentang alat bukti apa saja yang relevan dalam membuktikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini keterangan Anak Korban Enda Mastiur Br Napitupulu tentang Terdakwa telah sering melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang terakhir pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pada waktu siang hari bertempat di rumah Terdakwa telah dibantah oleh Terdakwa. Namun oleh karena Anak Korban pada saat memberikan keterangan dipersidangan sudah berumur sekitar 17 (tujuh belas) tahun yang keterangannya sudah dapat didengar di bawah sumpah, maka keterangan Anak Korban tersebut sudah cukup dianggap sebagai alat bukti keterangan Saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan alat bukti surat berupa *Visum et Repertum* terhadap Anak Korban yang kemudian di dalam pembelaannya menurut Penasihat Hukum Terdakwa bukti surat berupa *Visum et Repertum* tersebut tidak dapat dijadikan bukti surat dalam perkara ini, karena *Visum et Refertum* tidak dapat menunjukkan bahwa Terdakwalah pelaku persetujuan terhadap Anak Korban, dan hanya dapat menunjukkan bahwa pada Korban Enda terdapat tanda-tanda kekerasan di Vagina (alat kelaminnya) dan menurut Penasihat Hukum Terdakwa untuk memperoleh kekuatan pembuktian dari *Visum et Repertum* tersebut seharusnya Penuntut Umum menghadirkan Ahli untuk memberikan keterangan lebih detail terhadap hasil visum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan apakah bukti surat berupa *Visum et Repertum* tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti surat sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP dalam perkara *a quo* dengan memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 187 KUHAP yang menyatakan bahwa “*Surat sebagai tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah :*

- a. *Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;*
- b. *Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tatalaksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;*
- c. *Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya;*
- d. *Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain;”*

Menimbang, bahwa *Visum et Repertum* merupakan surat yang dibuat oleh pejabat dan dibuat atas sumpah jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan. Oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 187 KUHAP ini dapat ditarik kesimpulan bahwa itu *Visum et Repertum* masuk dalam kategori alat bukti surat, walaupun di persidangan Penuntut Umum tidak menghadirkan dokter yang membuat dan menandatangani surat tersebut. Dengan demikian bukti surat *Visum et Repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum memiliki nilai pembuktian dalam perkara ini, namun Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa *Visum et Repertum* saja belum dapat menunjukkan apa yang terjadi dan siapa pelakunya karena sifatnya hanya menunjukkan akibat dari kejadian tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim dirasa perlu ditemukan alat bukti lainnya dalam membuktikan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim sebutkan di atas bahwa dalam perkara-perkara terkait persetubuhan dan pencabulan seringkali hanya pelaku dan korban yang melihat secara langsung kejadian tindak pidana, maka penggunaan *petunjuk* dalam perkara tersebut untuk menentukan ada atau tidaknya suatu perbuatan dan siapa pelakunya menjadi penting;

Menimbang, berdasarkan fakta di persidangan dihubungkan dengan keterangan dari Saksi Linda, Anak Korban terlihat memiliki sedikit keterlambatan perkembangan dibandingkan dengan anak-anak yang seumuran dengan Anak



Korban. Sehingga menurut Majelis Hakim sangatlah mustahil apabila Anak Korban bisa mengarang cerita seperti yang disampaikan pada tahap Penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Penyidikan yang selanjutnya juga diterangkannya dipersidangan. Dan selain itu Anak Korban juga menceritakan hal tersebut kepada Anak Saksi Dian dan berdasarkan keterangan Anak Saksi Dian pada waktu Anak Korban pulang ke rumah, keadaan Anak Korban acak-acakan dan bajunya sudah miring-miring. Kemudian berdasarkan keterangan Saksi yang meringankan Terdakwa yaitu saksi Hotmauli Nababan yang menerangkan bahwa saksi tersebut bertemu dengan Anak Korban pada hari kejadian di kedai tuaknya dan saksi tersebut melihat keadaan Anak Korban biasa-biasa saja dimana keterangan saksi ini bersesuaian dengan keterangan Anak Korban dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum lainnya yang menerangkan kejadiannya bukanlah pada waktu Anak Korban hendak pergi ke kedai tuak namun pada waktu Anak Korban hendak pulang dari kedai tuak milik saksi Hotmauli Nababan tersebut. Selain itu di persidangan Majelis Hakim melihat adanya rasa takut yang berlebihan dari Anak Korban kepada Terdakwa dan itu bukanlah sesuatu yang dibuat-buat oleh Anak Korban. Maka berdasarkan keterangan Anak Korban, keterangan Anak Saksi Dian dan saksi Hotmauli Nababan kemudian dihubungkan dengan *Visum et Repertum* dan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas Majelis Hakim melihat adanya bukti *petunjuk* bahwa telah terjadi tindak pidana dimaksud sebagaimana keterangan dari Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan alat-alat bukti yang ada, menurut Majelis Hakim rangkaian keterangan dari Anak Korban baik yang disampaikan di persidangan maupun yang termuat dalam bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan di tingkat Penyidikan harus diterima sebagai fakta dalam perkara ini, karena terdapat isyarat-isyarat untuk membenarkan apa yang diterangkan oleh Anak Korban tentang perbuatan Terdakwa terhadap diri Anak Korban tersebut;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti Saksi yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa, menurut Majelis Hakim Saksi-Saksi tersebut tidak dapat mematahkan dua alat bukti yang telah disebutkan di atas. Keterangan Saksi-Saksi yang meringankan Terdakwa yang keterangannya di dengar di bawah sumpah/janji yaitu saksi Riski Afandi dan saksi Lukman, yang kedua saksi tersebut hanya menerangkan kegiatan Terdakwa dari pukul 15.30 WIB dimana saksi Riski Afandi bertemu dengan Terdakwa di rumah paman Terdakwa yang

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bernama Kardinal pada pukul 15.30 WIB sedangkan saksi Lukman bertemu dengan Terdakwa pada pukul 16.00 WIB di warnet dan kedua saksi tersebut tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum waktu tersebut yang jika dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, maka waktu tersebut bukanlah waktu yang dimaksud dilakukannya tindak pidana oleh Terdakwa di dalam dakwaan. Selanjutnya keterangan saksi Nurma Yulis yang merupakan ibu kandung Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Robi yang kedua saksi tersebut keterangannya didengar tanpa disumpah yang sesuai dengan hukum acara yang berlaku tidak mempunyai nilai pembuktian dan selayaknya dikesampingkan, namun seandainya keterangan kedua saksi tersebut dapat digunakan dalam pembuktian, menurut Majelis Hakim keterangan saksi yang meringankan tersebut tidak saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa. Keterangan saksi Nurma Yulis dan Anak Saksi Muhammad Robi menerangkan Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Robi datang ke rumah saksi Nurma Yulis jam 13.00 WIB, namun keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa dan Anak Saksi Robi datang ke rumah saksi Nurma Yulis sekitar jam 11.00 WIB. Dan selain itu Terdakwa menerangkan dipersidangan bahwa Terdakwa setelah dari rumah Om Terdakwa sekitar jam 15.30 WIB kemudian Terdakwa pergi menjual sawit dan uang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk main warnet dari jam 16.00 WIB sampai dengan magrib, sedangkan Anak Saksi Muhammad Robi menerangkan dari pagi sekitar jam 08.30 WIB bersama dengan Terdakwa pergi memanen sawit ke daerah Ridan dan kemudian jam 09.00 WIB baru pergi bermain warnet jadi terdapat perbedaan waktu memanen sawit antara keterangan Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Robi. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Saksi Muhammad Robi menerangkan bahwa mereka pergi ke warnet itu menggunakan sepeda motor masing-masing dimana Terdakwa dengan sepeda motor Mio sedangkan Anak Saksi menggunakan sepeda motor beat warna hitam, dan dihubungkan dengan keterangan saksi Lukman yang bertemu dengan Terdakwa pada pukul 16.00 WIB di warnet dan kemudian meminta diantarkan pulang pada pukul 18.00 WIB dimana pada waktu itu saksi Lukman berbonceng tiga naik motor bersama dengan Terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dari keterangan saksi-saksi yang meringankan tersebut dihubungkan dengan keterangan Terdakwa terdapat keadaan-keadaan yang sama tapi dengan urutan kejadian yang berbeda-beda, sehingga keterangan Saksi tersebut tidak dapat mematahkan alat bukti yang telah Majelis uraikan di atas;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti sebagaimana tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira siang hari bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Lembaga Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar, Terdakwa telah memasukkan alat kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Enda Mastiur Napitupulu Als Enda;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang kejadiannya tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban yang bertempat di rumah Terdakwa dan kejadian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 adalah kejadian yang terakhir;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban Enda yang terjadi terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pada siang hari berawal sekitar pukul 10.30 WIB Anak korban pergi main di kedai tuak bersama dengan Azam dan Zaki. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Azam dan Zaki pulang duluan, tidak lama setelah itu Anak Korbanpun pulang dari kedai tuak tersebut, di perjalanan pulang tiba-tiba datang Terdakwa menarik baju Anak Korban dari belakang dan menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor milik Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban naik kesepeda motor tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa kerumahnya, sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap sabu yang mana bentuk shabu-shabu yang dikasih Terdakwa kepada Anak Korban berupa Aqua dikasih pipet di atas dan ada asap di dalam botol Aqua tersebut, namun Anak Korban tidak mau menghisapnya, kemudian Terdakwa marah dan meninju pipi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai setelah itu Terdakwa membuka celana dan baju Anak Korban secara paksa dan Terdakwapun tidak menggunakan baju lalu Anak Korban melihat kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasang celananya dimana pada saat itu banyak

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cairan yang keluar dari kemaluan Anak Korban. Kemudian setelah itu Anak Korban memakai pakaian, setelah selesai memakai pakaian lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk pulang, kemudian Anak Korban pulang sendiri ke rumah Anak Korban;

- Bahwa sebelum Anak Korban pulang kerumahannya, Terdakwa mengatakan "*jangan kau bilang mamak mu, nanti aku masukkan ke dalam penjara*";
- Bahwa pada waktu kejadian tersebut, rumah Terdakwa dalam keadaan sepi dan hanya ada Terdakwa dan Anak Korban;
- Bahwa sesampai di rumah, Anak Saksi Dian melihat Anak Korban dalam keadaan rambut yang acak-acakan dan baju Anak Korban sudah miring-miring, lalu Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada Anak Saksi Dian. Yang kemudian Anak Saksi Dian menceritakannya kepada Saksi Linda yang kemudian Saksi Linda menanyakan kebenarannya kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Linda (orang tua saksi korban) dan saksi Rebeka (kakak Anak Korban) melaporkan hal tersebut ke Polres Kampar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membujuk Anak Korban sewaktu akan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, namun Terdakwa memukul pipi Anak Korban sebelah kanan karena Anak Korban karena tidak mau menghisap shabu, dan sebelum Anak Korban pulang, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "*jangan kau bilang mamak mu, nanti aku masukkan kau ke penjara*";
- Bahwa akibat yang Anak Korban rasakan malu dan kemaluannya terasa sakit;
- Bahwa usia Anak Korban Enda pada waktu kejadian masih sekitar 17 (tujuh belas) tahun;
- Bahwa *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD/IV-1/VER/2020/576 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Erry Syahbani.S, Sp.OG pada RSUD Bangkinang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Enda Br Napitupulu dapat disimpulkan bahwa : pada perempuan ini ditemukan luka-luka Hymen tidak intake akibat benda tumpul;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan telah dibenarkan oleh Anak Korban, saksi Linda dan Anak Saksi Dian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan



alternatif Kesatu dimana Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan;
3. Memaksa Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam unsur ini adalah merujuk pada setiap subjek hukum pidana, namun dalam perkara ini pengertiannya dipersempit menjadi siapa saja yang saat ini sedang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama Ard dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-358/KMP/07/2020 tertanggal 8 Juli 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang sebatas Terdakwa sebagai subjek hukum pidana telah terpenuhi. Namun apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka hal ini sangat dipengaruhi oleh unsur berikutnya dan pertimbangan tentang ada atau tidaknya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.2. Unsur “Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan”**

Menimbang, bahwa unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” berbentuk alternatif, jadi apabila salah satu perbuatan dari unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual,

*Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 552/K/PID/1994 tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahiriah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya ke dalam kemaluan Anak Korban Enda Mastiur Br Napitupulu Als Enda yang terakhir pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekira waktu siang hari di rumah Terdakwa yang terletak di Jalan Lembaga Desa Ridan Permai Kecamatan Bangkinang Kota Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban yang kejadiannya tidak dapat diingat lagi oleh Anak Korban yang bertempat di rumah Terdakwa dan kejadian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 adalah kejadian yang terakhir;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak Korban Enda yang terjadi terakhir kali yaitu pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 pada siang hari berawal pada sekira pukul 10.30 WIB Anak korban pergi main di kedai tuak bersama dengan Azam dan Zaki. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Azam dan Zaki pulang duluan, tidak lama setelah itu Anak Korbanpun pulang dari kedai tuak tersebut, di perjalanan pulang tiba-tiba datang Terdakwa menarik baju Anak Korban dari belakang dan menyuruh Anak Korban naik ke sepeda motor milik Terdakwa, kemudian setelah Anak Korban naik ke sepeda motor tersebut lalu dibawa oleh Terdakwa kerumahnya, sesampai di rumah Terdakwa, Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kamarnya kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban menghisap sabu yang mana bentuk shabu-shabu yang dikasih Terdakwa kepada Anak Korban berupa Aqua dikasih pipet di atas dan ada asap di dalam botol Aqua tersebut, namun Anak Korban tidak mau menghisapnya, kemudian Terdakwa marah dan meninju pipi Anak Korban lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di lantai setelah itu Terdakwa membuka celana dan baju Anak Korban secara paksa dan Terdakwapun tidak menggunakan baju lalu Anak Korban melihat

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemaluan Terdakwa. Kemudian Terdakwa menghisap payudara Anak Korban dan menggesek-gesekkan kemaluannya ke kemaluan Anak Korban kemudian Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari kemaluan Anak Korban selanjutnya Terdakwa memasang celananya dimana pada saat itu banyak cairan yang keluar dari kemaluan Anak Korban. Kemudian setelah itu Anak Korban memakai pakaian, setelah selesai memakai pakaian lalu Anak Korban disuruh oleh Terdakwa untuk pulang, kemudian Anak Korban pulang sendiri ke rumah Anak Korban. Bahwa sebelum Anak Korban pulang kerumahnya, Terdakwa mengatakan "*jangan kau bilang mamak mu, nanti ak masukkan ke dalam penjara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, kejadian tindak pidana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah pada kejadian yang terakir. Dimana pada kejadian tersebut Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban terlebih dahulu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menghisap shabu kemudian karena Anak Korban tidak mau lalu Terdakwa memukul pipi Anak Korban. Bahwa terkait keterangan Anak Korban yang menyatakan Terdakwa memukulnya tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum et Repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum menurut Majelis Hakim pemukulan oleh Terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum karena hanya diperoleh dari keterangan Anak Korban dan tidak didukung alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, Terdakwa memarahi Anak Korban karena tidak mau menghisap shabu kemudian Terdakwa membuka paksa baju Anak Korban dimana hal tersebut mengakibatkan Anak Korban ketakutan dan mau disetubuhi Terdakwa dan selain itu berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak Saksi Dian, setelah Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, sebelum Anak Korban pulang kerumahnya Terdakwa mengatakan "*jangan kau bilang mamak mu, nanti aku masukkan ke dalam penjara*", sehingga karena marahnya Terdakwa dan karena kata-kata Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim membuat Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun termasuk kepada orang tuanya karena Anak Korban takut dipenjarakan oleh Terdakwa. Anak Korban juga mengatakan kepada Anak Saksi Dian untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada orang tuanya. Bahwa ketakutan dari Anak Korban kepada Terdakwa tersebut juga dapat Majelis Hakim lihat pada saat persidangan, dimana adanya ketakutan Anak

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



Korban melihat kearah Terdakwa walaupun pada saat itu persidangan dilaksanakan secara teleconference. Berdasarkan pengertian kekerasan di atas, menurut Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan kekerasan psikis terhadap Anak Korban sehingga Anak Korban tidak melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dalam alternatif “melakukan kekerasan”;

### **Ad.3. Unsur “memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”**

Menimbang, bahwa “memaksa” dalam hal ini berarti menyuruh seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya orang tersebut tidak mau melakukannya, yang cara-caranya dibatasi dalam unsur di atas yaitu dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “anak” berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “persetujuan” menurut R. Soesilo adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, namun menurut Majelis Hakim, keluarnya air mani tidak menjadi syarat terjadinya persetujuan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangan dalam unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan” di atas, dimana Terdakwa telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak korban kemudian pada saat Anak Korban hendak memakai celananya, Anak Korban merasakan banyak cairan keluar dari alat kemaluannya dan dihubungkan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/RSUD/IV-1/VER/2020/576 tanggal 16 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. Erry Syahbani.S, Sp.OG pada RSUD Bangkinang berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Enda Br Napitupulu dapat disimpulkan bahwa : pada perempuan ini ditemukan luka-luka Hymen tidak intake akibat benda tumpul, sehingga menurut Majelis Hakim telah terjadi persetujuan antara Terdakwa dengan Anak Korban Enda;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, pada saat akan melakukan persetujuan tersebut, Terdakwa marah kepada Anak Korban dan Terdakwa juga membuka baju Anak Korban dengan paksa serta pada waktu itu di rumah Terdakwa tidak ada orang hanya ada Terdakwa dan Anak Korban dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban merasakan sakit pada kemaluannya yang menurut Majelis Hakim hal ini menunjukkan Anak Korban dalam kondisi terpaksa saat melakukan persetujuan akibat adanya kekerasan yang dilakukan Terdakwa terhadap diri Anak Korban. Selain itu, secara pengetahuan umum adalah sangat ganjil apabila seorang Anak perempuan yang sudah gadis mau secara sukarela disetubuhi oleh Terdakwa yang hanya merupakan tetangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, pada saat persetujuan terakhir terjadi pada tanggal 14 Mei 2020 dimana usia Anak Korban Enda Mastiur Br Napitupulu yang sesuai dengan fotocopy kutipan akta kelahirannya nomor 1401-LT-15062011-0062 lahir pada tanggal 24 Mei 2003 baru berumur sekitar 17 (tujuh belas) atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim, unsur “memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain” telah terpenuhi dalam alternatif “memaksa anak melakukan persetujuan dengannya”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait tentang Anak Korban tidak disumpah memberikan keterangan dipersidangan, bukti Surat *Visum et Repertum* yang diajukan oleh Penuntut Umum belum mempunyai kekuatan pembuktian untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, tidak adanya 2 (dua) alat bukti untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti sudah Majelis Hakim pertimbangkan di atas pada saat akan menarik fakta-fakta hukum di persidangan, sehingga Pembelaan Penasihat Hukum ini sudah selayaknya untuk ditolak;

Menimbang, terhadap Pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa keterangan Anak Korban yang kenal dengan Terdakwa dan mengaku telah dicabuli oleh Terdakwa sangat diragukan kebenarannya karena

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



berdasarkan keterangan Anak Korban, Terdakwa berbadan kurus dan menggunakan sepeda beat warna hitam sedangkan Terdakwa memiliki ciri-ciri badan/ tubuh agak besar/agak gemuk dan pada hari kejadian Terdakwa menggunakan motor merek mio warna putih, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di persidangan pada saat ditanya bagaimana ciri-ciri Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan kalau ciri-ciri Terdakwa berbadan kurus. Kemudian atas jawaban Anak Korban tersebut Majelis Hakim menyuruh Anak Korban untuk melihat Terdakwa yang ada di layar zoom karena sidang dilakukan secara teleconference dan pada waktu itu dengan tegas Anak Korban mengatakan bahwa benar itulah Dinan, orang yang menyetubuhinya. Bahwa terkait keterangan Anak Korban yang mengatakan bahwa Terdakwa menggunakan sepeda motor merk Beat warna hitam sedangkan menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada memiliki sepeda motor beat namun Terdakwa hanya memiliki sepeda motor merk Yamaha Mio warna putih, terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim merupakan hal yang wajar jika seorang Anak apalagi Anak Korban yang pada waktu persidangan masih terlihat dalam keadaan ketakutan dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Anak Korban mengalami sedikit keterbelakangan yang sangat wajar jika tidak dapat mengingat dengan jelas jenis maupun warna sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa pada waktu kejadian. Dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut belum bisa membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah pelaku dalam perkara *a quo*, dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait Penuntut Umum tidak ada membuktikan bahwa sebelum Anak Korban di cabuli oleh Terdakwa, Terdakwa terlebih dahulu menghisap Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa juga memaksa Anak Korban untuk menghisap shabu-shabu tersebut, sehingga tidak ditemukan tentang adanya suatu persesuaian antara kenyataan yang satu dengan yang lainnya dengan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan ini menurut Majelis Hakim dengan atau tidak dibuktikannya oleh Penuntut Umum tentang kebenaran Terdakwa ada menghisap shabu, hal tersebut tidaklah dapat membebaskan Terdakwa dari perbuatannya telah menyetubuhi Anak Korban Enda, karena yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah masalah persetubahan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa. Seandainya pun tidak terbukti Terdakwa sebelum menyetubuhi Anak Korban menghisap shabu terlebih dahulu, hal tersebut tidaklah mengakibatkan Terdakwa serta merta menjadi terbebas dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya. Dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum ini sudah selayaknya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum tentang dimuatnya oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan menyatakan bahwa Saksi Korban telah hamil 2 (dua) bulan namun di persidangan hal tersebut tidak pernah dibuktikan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim hal ini bukanlah menjadi fakta yang terungkap dipersidangan karena keterangan ini hanya di dapat dari keterangan saksi Linda. Selain itu untuk membuktikan telah terjadi persetujuan terhadap Anak Korban tidaklah perlu dibuktikan akibat dari persetujuan tersebut harus mengakibatkan Anak Korban hamil. Dengan demikian Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sudah selayaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena telah terpenuhi seluruh unsur Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang R.I Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP, Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pasal dari dakwaan yang terbukti, selain diancam dengan pidana penjara juga diancam dengan pidana denda, oleh karena itu terhadap penjatuhan pidana denda tersebut diberi ketentuan

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pengganti pidana denda tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menanggihkan/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Pink dan 1 (satu) helai celana pendek warna Merah, oleh karena barang bukti tersebut selama pemeriksaan terbukti sebagai milik Anak Korban maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban Enda Mastiur Br Napitupulu melalui saksi Linda Br Sihotang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa Terdakwa berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara lain;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban Enda;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa Terdakwa masih muda sehingga masih diharapkan untuk memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang serta Undang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ard telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ard oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa menjalani pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda tersebut selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna Pink;
  - 1 (satu) helai celana pendek warna Merah;kembalikan kepada Anak Korban Enda Mastiur Br Napitupulu melalui Saksi Linda Br Sihotang.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin** tanggal **19 Oktober 2020**, oleh **Meni Warlia, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **Neli Gusti Ade, SH.**, dan **Hj. Yuanita Tarid, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **2 November 2020** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **Nurasiah, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Deddy Iwan Budiono, SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 355/Pid.Sus/2020/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Neli Gusti Ade, SH.

Meni Warlia, SH., MH.

Hj. Yuanita Tarid, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nurasiah, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)